



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 27**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA JAMINAN PEMELIHARAAN  
KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi, dan dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pungutan premi peserta yang dihimpun oleh PT Asuransi Kesehatan Persero;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Kulon Progo.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan/atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan tempat Perawatan.

8. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di UPTD Puskesmas adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh UPTD Puskesmas yang meliputi Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Jaminan Kesehatan Sosial yang selanjutnya disebut JAMKESOS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada di luar kuota atau belum tercakup dalam program JAMKESMAS yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi.
11. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan selanjutnya disingkat ASKES PNSD adalah jaminan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibiayai dari Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui pungutan premi peserta yang dihimpun oleh PT Asuransi Kesehatan (Persero).
12. Perusahaan Perseroan Terbatas Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut PT ASKES (Persero) adalah perusahaan perseroan yang ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
13. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran kepada UPTD Puskesmas yang didasarkan atas sejumlah jiwa bertanggung dalam periode waktu tertentu.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi UPTD Puskesmas dalam upaya menyelaraskan antara Petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dari Departemen Kesehatan dan ketentuan yang mengatur tentang keuangan dan perbendaharaan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi UPTD Puskesmas dalam pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di UPTD Puskesmas; dan
- b. agar penggunaan dana pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di UPTD Puskesmas tersebut tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang lingkup**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di UPTD Puskesmas meliputi pengelolaan dana JAMKESMAS, dana JAMKESOS dan dana ASKES PNSD.

- (2) Pengelolaan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi penggunaan, pembukuan dan pertanggungjawaban.

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN DANA**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana JAMKESMAS, dana JAMKESSOS dan dana ASKES PNSD dibayarkan secara kapitasi oleh Badan Penyelenggara JAMKESMAS, JAMKESSOS dan PT. ASKES (Persero) kepada UPTD Puskesmas.
- (2) Dana pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Badan Penyelenggara JAMKESMAS, JAMKESSOS dan PT. ASKES (Persero) langsung melalui rekening UPTD Puskesmas.
- (3) Pembukaan rekening pada masing-masing UPTD Puskesmas harus dengan izin Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Dana pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas;
  - b. langsung untuk belanja UPTD Puskesmas, yang meliputi :
    - 1) operasional pelayanan kesehatan di dalam dan di luar gedung UPTD Puskesmas;
    - 2) pertolongan persalinan di bidan praktek swasta; dan
    - 3) transportasi rujukan.

- (2) Penggunaan dana langsung untuk belanja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB III**

### **PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembukuan pengelolaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan tersendiri di Dinas Kesehatan.
- (2) Pembukuan pengelolaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana jaminan pemeliharaan kesehatan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati c.q Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Surat Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional;
  - c. Buku Pajak;
  - d. Buku Simpanan Bank;
  - e. Buku Register Penutupan Kas;
  - f. Berita acara Penutupan Kas;

- g. Rekapitulasi Pengeluaran per obyek; dan
- h. Bukti-bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dana jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Bupati c.q Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai lampiran Laporan Keuangan Daerah.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 Agustus 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 18 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**SO'IM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 27 SERI E**